

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Nilai anak dijadikan norma universal, karena anak dilihat sebagai manusia utuh, sehingga memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Pandangan ini menuntut orang dewasa (orangtua biologis, pemerintah, masyarakat) bertanggung jawab penuh terhadap setiap anak yang lahir di dunia. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.

Kepedulian terhadap anak terutama mulai berlangsung pada tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I. Pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Hal ini membuat aktivis perempuan tampil ke publik dan mendesak sejumlah pihak agar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban perang. Salah satu diantara para aktivis, yakni Eglantyne Jebb, kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi *Save the Children Fund International Union*.¹

¹ Unicef Perwakilan Indonesia., 1996, *Pengembangan Hak Anak – Pedoman Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta, hlm. 8. Selanjutnya dapat dilihat dalam Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*,

Kemudian terjadi Perang Dunia II, yang berlangsung lebih dahsyat dari Perang Dunia I. Keadaan ini semakin menguatkan desakan perlunya anak-anak mendapat perhatian khusus dari para pemimpin dunia. Perkembangan penting dalam sejarah hak asasi manusia (HAM) terjadi pada tanggal 10 Desember 1948 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM). Khusus tentang hak anak, dicantumkan dalam Pasal 25 ayat (2) DUHAM, yang menyatakan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama.

Ketentuan tentang anak sudah masuk dalam DUHAM, tetapi para aktivis perlindungan anak masih menuntut adanya ketentuan-ketentuan khusus. Tuntutan tersebut direspon, ketika pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan yang disebut sebagai Deklarasi Hak Anak. Asas keempat dari Deklarasi Hak Anak menyatakan bahwa anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud itu, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

Jalan ke arah realisasi pemenuhan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam dua deklarasi internasional terjadi pada tahun 1979, ketika tahun 1979 dicanangkan sebagai “Tahun Anak Internasional”. Untuk momentum ini,

PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29. Lihat juga: Ima Susilowati,dkk., 2002, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Unicef Perwakilan Indonesia, Jakarta, hlm. 12

Pemerintah Polandia mengusulkan bagi perumusan dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal mula perumusan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*).

Pada tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak (KHA) diselesaikan dan disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Sejak itulah anak-anak di seluruh dunia memperoleh perhatian secara khusus dalam standar internasional. KHA terdiri dari 54 pasal, yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara sebagai pihak yang meratifikasi KHA. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam KHA dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, sebagai berikut²:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standar of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her / his views in all matters affecting that child*).

² Unicef Perwakilan Indonesia., *Guide to Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Jakarta, hlm. 4

KHA meskipun pada saat dikeluarkan belum semua negara anggota PBB menandatangani dan meratifikasinya, namun Pemerintah Indonesia meratifikasi KHA setahun sejak ditetapkan, yakni pada tanggal 25 Desember 1990, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres Nomor 36 Tahun 1990). Konsekuensi dari ratifikasi konvensi internasional, berarti negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya³. Oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam KHA.

Komitmen Negara Indonesia terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya negara, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak, karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian Batang Tubuh, yang menyatakan: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Implementasi komitmen negara tersebut tampak direalisasikan secara lebih konsisten ketika tahun 1979 Pemerintah Indonesia

³ Erna Sofyan Syukrie., *Pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak ditinjau dari Aspek Hukum, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak*, yang diselenggarakan UNICEF dan kantor Menko Kesra di Bogor pada tanggal 30 Oktober – 2 November 1995, hlm. 2; Lihat juga Syahmin A.K., 1992, *Hukum Internasional Publik – dalam Kerangka Studi Analitis*, Binacipta, Bandung, hlm. 79.

mengintroduksi UU tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”.

Perjuangan perlindungan anak menunjukkan komitmen yang lebih jelas pada tahun 2002, yakni *pertama*, pada saat amandemen UUD 1945 dengan menambahkan pasal tentang anak, yakni Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kalimat “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang” merupakan hak-hak dasar. Oleh karena itu, kepentingan anak perlu untuk tetap dilindungi, meski orang-orang terdekat mereka diduga terlibat dalam suatu kejahatan serius. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).⁴

Kedua, dengan diintroduksinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pada Pasal 2 UU Perlindungan Anak ditentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar KHA yang meliputi non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Secara umum berarti ada empat prinsip perlindungan anak. Adapun yang menjadi sentralnya adalah prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak,

⁴ Abu Huraerah., 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, hlm. 18

perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak. Negara tidak boleh membiarkan siapa pun atau institusi mana pun dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Namun, bagaimana dengan pemenuhan hak anak dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti terhadap orangtuanya yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi?.

Pada dekade terakhir di Indonesia, masalah korupsi dapat dikatakan sebagai masalah utama di Indonesia. Menurut Elwi Danil, tingkat pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah fenomena yang sejak dulu sulit dibantah dengan argumentasi apapun. Tingkat *dark number of corruptions* diperkirakan jauh lebih besar daripada *recorded corruptions*.⁵

Perkembangan tindak pidana korupsi sekarang ini bahkan disertai dengan upaya-upaya menyembunyikan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme pencucian uang. Kemampuan untuk mentransfer dan menyembunyikan hasil tindak pidana sangat penting untuk pelaku korupsi, terutama pelaku korupsi dalam skala besar.⁶ Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1454 K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Bahasyim Assifie, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1261 K/PID.SUS/2015 dengan terdakwa Anas Urbaningrum serta Putusan Mahkamah Agung Republik

⁵ Elwi Danil., 2012, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. v

⁶ David Chaikin & J. C. Sharman., 2009, *Corruption and Money Laundering, A Symbolic Relationship*, Palgrave Macmillan, USA, hlm. 39

Indonesia Nomor 1616 K/PID.SUS/2014 dengan terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh.

Kasus dengan terdakwa Bahasyim Assifie⁷, seorang pegawai negeri sipil pada Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya Bahasyim Assifie mendatangi wajib pajak yang bernama Kartini Mulyadi untuk meminta sejumlah uang. Karena ada perasaan takut dengan kewenangan Bahasyim Assifie dalam penyidikan dibidang pajak serta agar perusahaannya tidak diganggu, Kartini Mulyadi menyetujui permintaan dari Bahasyim Assifie sehingga Kartini Mulyadi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Bahasyim Assifie yang langsung dimasukkan ke rekening dengan nomor 00199963416 atas nama Sri Purwanti yang merupakan istri dari Bahasyim Assifie.

Dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi tersebut diketahui bahwa terdapat aktifitas transaksi keuangan mencurigakan pada rekening yang dimiliki oleh Bahasyim Assifie dan keluarganya sejak tahun 2004 hingga tahun 2010. Dengan total uang yang dicurigai sebesar Rp 60.992.238.206,00 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh dan tiga puluh tujuh sen dolar Amerika) yang berada pada rekening istri Bahasyim Assifie yang bernama Sri Purwanti dan anak-anak dari Bahasyim Assifie yang bernama Winda Arum Hapsari dan Riandini Resanti.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1454 K/PID.SUS/2011 dengan terdakwa Bahasyim Assifie.

Atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), majelis hakim menyatakan bahwa Bahasyim Assifie, M.Si. bin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta uang tunai dengan jumlah keseluruhan Rp. 60.824.471.887,- dan uang tunai USD \$ 681.147,37 dirampas untuk negara. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Bahasyim Assifie yang menyatakan bahwa asal-usul keuangannya yang ditempatkan di BNI dan BCA tersebut berasal dari usaha bisnisnya dengan Leopoldo P. Narra Pengusaha Filipina, Lu Jiahuan dan Zhu Yaorong Pengusaha China serta dengan pengusaha Indonesia bernama Aida Tirtayasa maupun usaha bisnis lainnya. Namun oleh karena Bahasyim Assifie, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat membuktikan, terlebih lagi Bahasyim Assifie sebagai pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan dengan profil gaji per bulan nya hanya berkisar Rp. 20.000.000 s/d Rp. 30.000.000,- sehingga tidak seimbang dengan harta kekayaannya yang ditempatkan di BNI dan BCA tersebut, oleh karena itu tidak wajar apabila Bahasyim Assifie memiliki kekayaan berupa uang tunai yang ditempatkan di BNI dan BCA dengan totalnya berjumlah Rp. 60.992.238.206,- (Enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan dalam bentuk Dollar 681.147,37 USD, dengan demikian harta kekayaan Bahasyim Assifie tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana.

Demikian juga dengan perkara terdakwa Anas Urbaningrum,⁸ majelis hakim dalam pertimbangannya saat menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti dan perampasan aset terhadap terdakwa menyatakan bahwa profil gaji para terdakwa Anas Urbaningrum sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang selanjutnya ditempatkan pada Komisi X DPR-RI sebagai Ketua Fraksi dari Fraksi Partai Demokrat DPR-RI, sejak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 telah menerima gaji yang seluruhnya sebesar Rp.194.680.800,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan tunjangan yang seluruhnya sebesar Rp.339.691.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang mana terdakwa secara formil tidak memiliki penghasilan lain di luar gaji. Kemudian terdakwa juga tidak dapat membuktikan sebaliknya, kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagaimana keterangan saksi Winantuningtyastiti Sekjen DPR RI bahwa *take home pay* terdakwa sebesar Rp.47.400.000,00 atau sumber penambahan kekayaannya.

Hal yang sama juga dapat dibaca dalam pertimbangan majelis hakim pada kasus terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh⁹, yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terlihat dengan jelas pendapatan terdakwa dari gaji dan honor di luar gaji sebagai anggota DPR RI selama tahun 2010 hanya sebesar Rp.792.826.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1261 K/PID.SUS/2015 dengan terdakwa Anas Urbaningrum.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1616 K/PID.SUS/2013 dengan terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh.

delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan transaksi keuangan terdakwa selama tahun 2010 jauh lebih besar dari gaji terdakwa selaku anggota DPR RI tersebut. Selain itu perbuatan terdakwa yang menggunakan pihak ketiga untuk mengelola keuangannya dimana sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai memberikan keyakinan bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa sebagian berasal dari suap yang diterima dari pihak Permai Grup.

Dalam memerangi tindak pidana korupsi, menurut David Chaikin, perampasan aset merupakan pilar sentral¹⁰ dan dapat menjadi sebagai sarana paling efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi dibandingkan dengan hukuman penjara¹¹. Selain itu, perampasan aset juga dapat memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah¹².

Aset Bahasyim Assifie, Anas Urbaningrum dan Angelina Patricia Pingkan Sondakh yang tidak dapat dijelaskan asal-usul pendapatannya, dinilai patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dirampas oleh Pengadilan. Perampasan terhadap sebagian atau seluruhnya harta benda milik terdakwa, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya yang belum didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi ada diatur dalam Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2001) yang menyatakan:

¹⁰ David Chaikin., *Op. Cit*, hlm. 60

¹¹ *Ibid.*, hlm. 53

¹² *Ibid.*, hlm. 60

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Dalam ketentuan Pasal 38 B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan juga bahwa kepada hakim diberikan wewenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara, artinya kepada hakim diberikan wewenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa yang dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dirampas untuk negara.

Putusan hakim berupa perampasan untuk negara terhadap harta benda milik terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, merupakan pidana tambahan, yang sifatnya adalah fakultatif. Artinya, hakim akan menjatuhkan pidana tambahan atau tidak adalah tergantung dari pertimbangan hakim sendiri. Jika menurut pertimbangannya, hakim akan menjatuhkan suatu pidana tambahan berupa perampasan seluruh atau sebagian harta benda terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka hakim perlu memperhatikan Penjelasan Pasal 38 B yang menyebutkan: "Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara, diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa".

Penjelasan Pasal 38 B itu sendiri tidak memberikan kriteria yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim untuk mempertimbangkan dijatuhkannya pidana tambahan berupa perampasan seluruh atau sebagian harta benda terdakwa yang

diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Penjelasan tersebut hanya dinyatakan dengan “pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa”, yang tentu sifatnya sangat kasuistik.

Dalam Hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana, diserahkan kepada hakim dan hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya¹³. Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang dingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dan putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*)¹⁴. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus adalah tidak mudah, karena keadilan berkaitan dengan rasa subjektif yang tolak ukurnya sangat relatif¹⁵. Namun, karena sulitnya mencari parameter yang tepat untuk menentukan keadilan yang hakiki, sekalipun dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili, hakim mempunyai kebebasan /independensi yang dijamin konstitusi dan undang-undang¹⁶. Oleh karena itu, diperlukan suatu

¹³ Pasal 183 KUHAP dan lihat juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lembaran Negara RI* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5076, Pasal 6 ayat (2).

¹⁴ Lilik Mulyadi., 2006, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta, hlm. 21

¹⁵ Mohammad Amari., 2013, *Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, hlm. 209.

¹⁶ *ibid*

standar tindakan khusus untuk penanganan tindak pidana korupsi, karena implementasinya di lapangan akan berbeda-beda dan semuanya tergantung independensi hakim yang bersangkutan dalam menangani perkara korupsi tersebut.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan para pihak serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan tersebut, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, atau adilkah putusan yang diambilnya atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak atau bagi masyarakat pada umumnya.

Pemahaman yang dapat dijadikan pedoman adalah ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan yang menggariskan bahwa putusan hakim harus mencerminkan rasa

keadilan bagi rakyat Indonesia¹⁷. Saat ini, rasa keadilan yang dikehendaki oleh rakyat, diantaranya adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang secara serius dan konsisten serta dengan berpedoman pada kondisi objektif bangsa yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi, sehingga dengan mengacu pada hal-hal tersebut dapat ditentukan titik berat antara keadilan bagi terdakwa dan keadilan bagi seluruh rakyat/masyarakat.

Putusan perkara korupsi yang dilandasi pemikiran untuk menitikberatkan pada keadilan masyarakat jangan sampai terjebak pada keinginan untuk mencari popularitas, dengan selalu menjatuhkan putusan pidana disertai dengan perampasan aset dalam setiap perkara tindak pidana korupsi, apapun fakta dan keadaannya hal ini sangat berbahaya karena akan berakhir dan terjerumus pada penyalahgunaan / arogansi kekuasaan. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian fakta-fakta hukum dipersidangan, selain mempertimbangkan berbagai hal menurut ketentuan perundang-undangan dan dampak korupsi berupa kerugian yang diderita masyarakat, seyogianya perlindungan kepentingan hak anak dari pelaku tindak pidana korupsi dapat juga menjadi bahan pertimbangan pemikiran hakim dalam setiap pengambilan putusan perkara korupsi dalam hal perampasan aset terdakwa.

Penegakan hukum pidana pada dasarnya tidak boleh menciderai aspek paling penting dari perlindungan kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam KHA yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Kepentingan anak penting untuk tetap dilindungi, meski

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lembaran Negara RI* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara RI* Nomor 5076, Pasal 5 ayat (1).

orang-orang terdekat mereka diduga terlibat dalam suatu kejahatan serius. Anak-anak tidak dapat dianggap secara hukum memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup mengenai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, melindungi kepentingan anak juga perlu menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan hakim dalam proses penegakan hukum dan keadilan?
2. Bagaimanakah hakim mempertimbangkan hak anak dari pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah konsep pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sebagai upaya pemenuhan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengungkap, memahami dan peranan hakim dalam proses penegakan hukum dan keadilan.
2. Mengungkap, mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan hakim terhadap hak-hak anak dari pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi.
3. Menemukan konsep bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sebagai upaya pemenuhan perlindungan hak anak pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya temuan sebagaimana dimaksudkan di atas, nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat menjadi suatu konsep dalam rangka hakim mempertimbangkan penjatuhan hukum berupa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi guna pemenuhan hak anak dari terdakwa.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penulisan ini adalah berkaitan dengan implementasi secara praktis, yakni diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para hakim, dalam memberikan pertimbangan kepentingan perlindungan hak anak saat menjatuhkan putusan perampasan aset terhadap orangtuanya yang melakukan tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Sampai dengan naskah disertasi ini dibuat, belum ada penelitian setingkat disertasi yang mengkaji secara khusus menyangkut Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemenuhan Perlindungan Hak Anak. Untuk perbandingan, di bawah ini dijelaskan beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan yang tidak jauh berbeda dan memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini.

1. Disertasi Haswandi pada Program Doktor Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang tahun 2016 dengan judul :”*Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa hasil korupsi yang dilakukan pelaku membawa kenikmatan dan ikut dirasakan oleh keluarga bahkan sampai ke ahli warisnya. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggungjawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi kepada negara. Berdasarkan hasil penelitian Haswandi, bahwa perangkat hukum tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset tindak pidana korupsi pada saat ini belum sempurna, karena hanya mengutamakan uang pengganti terhadap hasil kejahatan korupsi dari pelaku dan keberadaan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Nomor 31 Tahun 1999) hanya sekedar mengatur bahwa ahli waris pelaku korupsi dapat digugat jika pelaku

meninggal dunia sebelum mengembalikan hasil korupsi kepada negara. Menurut Haswandi, konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditujukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat menuntut tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris dari pelaku korupsi. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada penelitian Haswandi memfokuskan pada tanggung jawab pelaku dan ahli waris pelaku korupsi untuk mengembalikan aset pelaku tindak pidana korupsi menurut sistem hukum Indonesia, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hak anak dari pelaku korupsi dalam hal dijatuhkannya putusan berupa perampasan aset pelaku korupsi. Penelitian Haswandi menggunakan teori negara hukum, teori sistem hukum dan teori hukum dalam pembangunan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teori sistem hukum, teori penjatuhan putusan dan teori hak.

2. Disertasi Muhammad Yusuf pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tahun 2012 dengan judul: *"Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"*. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa penerapan perampasan aset berdasarkan UUPTPK, baik perampasan melalui jalur pidana maupun perampasan melalui jalur gugatan perdata belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu

kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dimaksud melalui perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003. Selain itu, kebijakan hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana (NCB) sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perampasan aset tindak pidana karena kebijakan hukum tersebut membuka kesempatan luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana (*proceed of crimes*), serta aset-aset lain yang patut diduga sebagai pengganti aset hasil tindak pidana atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Disertasi ini menganalisis kebijakan perampasan aset berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan kebijakan hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sehingga dapat secara efektif mengembalikan kerugian keuangan negara. Pada bagian inilah penelitian disertasi ini dibedakan dengan hasil penelitian disertasi Muhammad Yusuf.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pentingnya pemenuhan perlindungan hak anak melalui pertimbangan putusan hakim yang melakukan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi

sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah, digunakan beberapa landasan teori sebagai alat analisis penelitian. Landasan teori dimaksud meliputi teori sistem hukum, teori penjatuhan putusan dan teori hak.

a. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum itu terdiri dari tiga unsur (*three elements of legal system*), yakni struktur, substansi dan budaya hukum. Struktur dan substansi merupakan komponen-komponen riil dari sistem hukum, akan tetapi keduanya hanyalah merupakan cetak biru atau rancangan dan bukan sebuah mesin yang bekerja¹⁸. Kedua komponen tersebut seperti foto diam yang tidak bernyawa dan tidak menampilkan gerak dan kenyataan. Sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum¹⁹.

Dengan demikian, dari ketiga unsur sistem hukum itu, yang paling menentukan adalah komponen budaya hukum. Lawrence M. Friedman mengibaratkan budaya hukum sebagai bahan bakar yang akan menggerakkan sebuah mesin yang dinamakan sistem hukum. Hidup matinya mesin akan ditentukan oleh bahan bakarnya²⁰.

Sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa dari ketiga komponen sistem hukum, yang paling menentukan adalah komponen budaya hukum. Budaya hukum dalam sistem hukum akan dipergunakan untuk mengkaji

¹⁸ M. Syamsudin., 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media, Jakarta

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Elwi Danil., *Op.Cit*, hlm. 270

budaya hukum hakim. Hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya, yang ada dalam benak kepala hakim tersebut yang itu pula mempengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan salah tidaknya seseorang dan sekaligus menentukan sanksi yang layak dijatuhkan jika seseorang divonis bersalah. Pilihan terhadap nilai-nilai²¹ itu pula yang menentukan kualitas dari putusan hakim dianggap benar, adil dan bermanfaat. Pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keyakinan hakim akan menentukan putusan yang akan dibuat apakah akan membebaskan atau menjatuhkan sanksi.

Menurut Gustav Radbruch, hukum mempunyai 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya Gustav Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, antara lain : keadilan merupakan prioritas pertama, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang

²¹ Nilai-nilai dimaksud merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang baik dan buruk), norma atau kaidah (yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan) dan pola perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut paling sedikit mempunyai tiga aspek, yakni aspek kognitif (yang berkaitan dengan rasio atau pikiran), aspek afektif (yang berkaitan dengan perasaan atau emosi) dan aspek konatif (yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat), Baca Soerjono Soekanto., 1994, *Antropologi Hukum, Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 202 – 203

²² Achmad Ali., 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 50. Selanjutnya dapat dilihat juga dalam Ahmad Rifai., 2010, *Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Akan tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis dan sesuai dengan kasus yang dihadapi.²³

Berdasarkan praktik peradilan, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutus suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Apabila diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada di antara kedua titik tersebut.²⁴

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Sehingga batas-batas kebebasan hakim hanya dapat bergerak di antara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas.²⁵

Menurut Ronald Beiner, putusan hakim merupakan *“...mental activity that is not bound to rules...”*²⁶ Bertolak dari konsep ini, maka hakim yang bekerja memutus perkara dengan paradigma positivisme akan cenderung memutus

²³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo., 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 2

²⁴ Ahmad Rifai, *Op Cit*, hlm. 127 – 129.

²⁵ Lintong O. Siahaan., 2006, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 252 November 2006, Ikahi, Jakarta, hlm. 65-66

²⁶ Esmi Warassih., 2007, *Mengapa Harus Legal Hermeneutic?*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Legal Hermeneutics sebagai Alternatif Kajian Hukum, Semarang 24 November 2007, hlm. 3

berdasarkan isi teks dan lebih menekankan pada nilai kepastian undang-undang. Di sisi lain, hakim yang berparadigma nonpositivisme, akan memutuskan perkara tidak hanya mendasarkan pada isi teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etik moral yang melandasi putusan tersebut untuk mencari dan menemukan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum yang menjadi inti substansi tujuan hukum yang sesungguhnya.

b. Teori Penjatuhan Putusan

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, terutama dalam perkara pidana merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Menurut Alkostar, sebagai figur sentral penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai *knowledge*, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar. Dengan adanya kecukupan pengetahuan dan ketrampilan teknis, para hakim dalam memutus suatu perkara akan dapat memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tepat dan benar. Jika suatu putusan pengadilan tidak cukup mempertimbangkan (*Ovoldoende Gemotiveerd*) tentang hal-hal yang relevan secara yuridis dan sah muncul di persidangan, maka akan terasa adanya kejanggalan yang akan menimbulkan matinya akal sehat (*the death of common sense*). Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan pula oleh masyarakat yang paling awam, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat pembentuk undang-undang, melainkan lebih dari itu mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan

akal sehat.²⁷ Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan tersebut, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, atau adilkah putusan yang diambilnya atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak atau bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yakni²⁸:

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan para pihak yang tersangkut dengan perkara, antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan pada hal-hal yang memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan.

²⁷ Artidjo Alkostar., 2009, *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-putusan MA*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PEMBERDAYAAN PERAN INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM MENJUNJUNG TINGGI PERADILAN BERMAKTABAT, BERWIBAWA DAN BERKEADILAN oleh *Center for Local Law Development Studies* UII pada hari Sabtu, 7 Maret 2009, di Auditorium UII Lt. 3, Yogyakarta,

²⁸ Bagir Manan., 2006, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus 2006, Ikahi, Jakarta, hlm. 7 – 12.

Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP).

2) Teori Intuisi atau Pendekatan Seni

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang diputuskannya.

Dalam teori ini, kemandirian hakim dalam menguasai berbagai teori-teori dalam ilmu hukum, ataupun sekedar pengetahuan akan teori-teori ilmu

pengetahuan yang lainnya, sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang diadili. Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang diadili sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara.

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun hakim bukanlah hanya sekedar corong undang-undang atau menerapkan hukum semata, tetapi tetap saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan, dimana dalam pertimbangan-pertimbangannya dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yakni untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak.

Masyarakat pada umumnya kurang menaruh perhatian pada bagian putusan yang berupa pertimbangan hukum, termasuk pertimbangan bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Apabila putusan diibaratkan sebagai mahkota hakim, maka amar putusan kiranya dianggap sebagai mahkota dari putusan itu sendiri, karena pada bagian inilah ditentukan pelaksanaan dari putusan hakim.²⁹

6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek dari teori kebijaksanaan ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat dan keluarga serta orangtua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak dapat

²⁹ Edy Wibowo., 2007, *Mengapa Putusan Pidana Hakim Cenderung Lebih Ringan daripada Tuntutan*, Majalah Varia Peradilan Edisi Nomor 257, April 2007, Ikahi, Jakarta, hlm. 38.

menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.³⁰

Teori kebijaksanaan ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu *pertama*, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang *kedua*, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang *ketiga*, untuk memupuk solidaritas antar keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang *keempat*, sebagai pencegahan umum dan khusus.³¹

Teori kebijaksanaan sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya lebih ditujukan pada penjatuhan putusan hakim dalam perkara anak, tetapi jika dimaknai lebih dalam, teori ini dapat pula digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana lain pada umumnya, termasuk tindak pidana korupsi. Argumentasinya, karena kebijaksanaan merupakan modal lainnya yang harus dimiliki oleh seorang hakim, agar putusan-putusan yang dijatuhkannya dapat memenuhi dimensi keadilan, yakni keadilan formil dan keadilan substantif sekaligus.

Kebijaksanaan memang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama oleh hakim dalam memberikan pertimbangan kepentingan hak anak saat menjatuhkan putusan berupa perampasan aset pelaku korupsi. Oleh karena itu, kebijaksanaan dapat dikatakan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan ilmu pengetahuan yang luas, intuisi atau *instink* yang tajam dan peka, pengalaman yang luas,

³⁰ Made Sadhi Astuti., 1997, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang, hlm. 87

³¹ *Ibid*

serta etika dan moralitas yang baik dan terjaga dari pengaruh-pengaruh buruk dalam kehidupannya.

c. Teori Hak

Hak merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri, sebagaimana pandangan teori berbasis hak. Feinberg dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki mengemukakan³²:

“indispensably valuable possessions. A world without them, no matter how full of benevolence and devotion to duty, would suffer an immense moral impoverishment....Rights...are not mere gifts of favour ... for which gratitude is the sole fitting response. A right is something that can be demanded or insisted upon without embarrassment or shame ... a word with claim – right is one in which all persons, as actual or potential claimants, are dignified objects of respect ... No amount of love or compassion, or obedience to higher authority, or noblesse oblige, can substitute for those values” (Terjemahan bebasnya: Harta yang bernilai penting. Sebuah dunia tanpanya, tidak peduli seberapa penuh kebajikan dan pengabdian kepada tugas, akan menimbulkan pemiskinan moral yang sangat sangat besar ... Hak ... bukan hadiah atau kenikmatan ... yang mana sebuah ungkapan syukur adalah respon satu-satunya yang paling tepat. Sebuah hak adalah sesuatu yang dapat diminta atau didesak tanpa rasa malu-malu ... Sebuah kata dengan pengakuan - hak adalah sesuatu di mana semua orang, sebagai pribadi atau penuntut potensial, adalah obyek bermartabat atau dihormati ... Tidak ada jumlah cinta atau kasih sayang, atau ketaatan kepada otoritas yang lebih tinggi, atau pertolongan yang luhur, dapat menggantikan nilai-nilai tersebut).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, Feinberg menempatkan betapa berharganya hak itu. Alasan hak ditempatkan sedemikian berharganya, dapat dijumpai dalam teori mengenai hakikat hak. Menurut Lord Lyoyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori mengenai hakikat hak, yaitu teori kehendak yang menitik beratkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain

³² Peter Mahmud Marzuki., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 174.

teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Kedua teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum³³.

Menurut teori kehendak, tujuan hukum memberikan sebanyak mungkin kepada individu kebebasan apa yang dikehendaknya. Pemegang hak dapat melakukan apa saja atas haknya, menggunakan hak itu, melepaskannya atau tidak berbuat apa-apa atas hak itu. Apa yang akan dilakukan merupakan suatu pilihan. Penganut teori kehendak dewasa ini adalah H. L.A. Hart.³⁴

Teori kepentingan atau kemanfaatan pertama kali dijumpai dalam karya Bentham yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Ihering. Menurut Ihering, tujuan hukum bukanlah melindungi kehendak individu, melainkan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu, hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan itu bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilih mana yang harus dilindungi.³⁵

Di samping teori kehendak atau pilihan dan teori kepentingan atau kemanfaatan perlu dikemukakan pandangan Ronald Dworkin mengenai hak.

Menurut Dworkin:

*“rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state a goal for the community as a whole”*³⁶ (Terjemahan bebasnya: hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politis yang menyatakan tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan).

³³ *Ibid.*, hlm. 175.

³⁴ *ibid*

³⁵ *ibid*

³⁶ *Ibid*, hlm. 178

Pandangan Dworkin tersebut jelas menempatkan hak sebagai sesuatu yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Menurut Dworkin, seseorang mempunyai hak apabila terdapat suatu alasan untuk memberikan kepada orang itu bekal atau kesempatan meskipun ada yang menentangnya atas dasar kepentingan umum secara keseluruhan. Namun demikian, Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu, yang dengan demikian meniadakan hak, dibenarkan jika dapat ditemukan “dasar yang khusus”. Selanjutnya Dworkin berpendapat, bahwa hak bukan apa yang dirumuskan, melainkan nilai yang mendasari perumusan itu.³⁷ Nilai yang dimaksud Dworkin bukanlah seperti yang dikemukakan oleh kaum utilitarian, yang sejak semula ditentangnya.

Menurut pandangan utilitarianisme, nilai yang mendasari rumusan hukum haruslah diukur dari rata-rata atau secara kolektif tingkat kesejahteraan dalam masyarakat meningkat, meskipun kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang lainnya justru merosot³⁸. Hal ini tidak sesuai dengan bentuk ideal masyarakat, yang justru memerlukan adanya ekuitabilitas, yakni perlindungan hukum sesuai dengan hak yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu, tepat dengan yang dikemukakan Dworkin bahwa kebijakan diskriminasi terbalik dapat diterapkan untuk melindungi pertentangan ras atau membuat adanya persamaan dalam masyarakat sehingga terasa lebih adil.

Dari pandangan-pandangan yang dikemukakan, kiranya pendapat Dworkin yang sesuai dengan hakikat hak itu sendiri, bahwa bukan hak diciptakan oleh hukum, melainkan hak yang memaksa adanya hukum. Meskipun Dworkin

³⁷ *Ibid.*, hlm. 179

³⁸ *Ibid.*, hlm. 180

mengatakan bahwa hak bukan karunia Allah, tidak dapat disangkal bahwa keberadaan hak tidak dapat dilepaskan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri yang adalah ciptaan Allah.

2. Kerangka Konseptual

a. Pertimbangan dalam Putusan Hakim

Dalam hukum acara pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana, diserahkan kepada hakim dan hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan rasa subjektif, yang tolak ukurnya sangat relatif. Akan tetapi, karena sulitnya mencari parameter yang tepat untuk menentukan keadilan yang hakiki, sekalipun dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili, hakim mempunyai kebebasan independensi yang dijamin konstitusi dan undang-undang³⁹.

Dalam kebebasannya saat mengadili, hakim memberikan keputusannya mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya, keputusan mengenai

³⁹ Harkristuti Karkrisnowo., 2004, *Ada Misinterpretasi Hakim soal Korupsi*, [http://kompas.com/kompas-cetak/0402/03/Politik hukum/833781,htm](http://kompas.com/kompas-cetak/0402/03/Politik%20hukum/833781.htm), Selasa 03 Februari 2004.

pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana⁴⁰. Dalam pengambilan keputusan terhadap perkara tindak pidana korupsi, hakim harus selalu extra hati-hati agar tidak melukai perasaan keadilan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan, hakim akan mempertimbangkan dengan matang dan melihat dari semua sudut pandang, baik faktor yuridis maupun non yuridis.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (*vide* Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP).

Dalam beberapa perkara, hakim mempertimbangan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut⁴¹:

- a. terdakwa belum pernah dihukum;
- b. terdakwa berlaku sopan dan pro aktif di depan persidangan;
- c. terdakwa mengaku terus terang;
- d. terdakwa masih relatif muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakukannya di kemudian hari sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa maupun keluarganya;
- e. terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- f. terdakwa menyesali perbuatannya;
- g. pengabdian terdakwa pada negara;
- h. hasil kejahatan dipergunakan untuk dinas, dan masih ada;
- i. adanya faktor eksternal dan kapasitas kemampuan terdakwa untuk mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya.

⁴⁰ Sudarto., 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74

⁴¹ Mohammad Amari., *Op.Cit*, hlm. 224

Selain dari faktor di atas yang dituangkan dalam pertimbangan pada sebuah putusan pengadilan, ada juga beberapa alasan yang dipertimbangkan oleh hakim, antara lain dengan melihat faktor usia dari terdakwa, kesehatan terdakwa, niat baik dari pelaku dengan adanya pengembalian uang negara, sikap terdakwa dalam persidangan: terus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dalam beberapa kasus sumbangsih terdakwa pada masyarakat juga diperhitungkan, karena mengingat dalam perkara tindak pidana korupsi pelaku adalah pejabat yang memiliki kewenangan tertentu atau seorang dengan kedudukan terpandang⁴².

Adapun hal memberatkan yang menjadi pertimbangan majelis hakim, adalah⁴³:

- a. sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang *extra ordinary crime*, sehingga perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures*;
- b. bahwa tindak pidana korupsi dapat merendahkan martabat bangsa di forum internasional;
- c. bahwa tindak pidana korupsi dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi, sehingga akan menghambat program pemerintah untuk mewujudkan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. terdakwa telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri;
- e. bahwa uang yang dipergunakan adalah uang milik negara;
- f. perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;
- g. terdakwa tidak berterus terang;
- h. terdakwa tidak menunjukkan penyesalannya;
- i. terdakwa sebagai aparatur seharusnya memberikan contoh untuk berperilaku baik, akan tetapi justru melakukan tindak pidana korupsi.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 225

b. Pengertian Perampasan Aset

Perampasan secara terminologi berasal dari kata “rampas”, memiliki makna ambil/dapat dengan paksa (dengan kekerasan). Dengan mendapatkan imbuhan “pe” dan akhiran “an” maka memiliki arti proses atau cara untuk melakukan tindakan/perbuatan mengambil/memperoleh/merebut dengan paksa (kekerasan).⁴⁴ Dalam bahasa Inggris, istilah perampasan dapat dipersamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*. Defenisi *confiscation* terdapat dalam article 2 huruf g UNCAC, yang menyatakan “*confiscation*” which includes *forfeiture* where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority, (Terjemahan bebasnya “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya).

Perampasan berbeda dengan penyitaan, definisi penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian.⁴⁵ Penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan, sedangkan Perampasan mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda.

Aset sesuai dari asal kata dan pengertiannya menggunakan kosakata bahasa Inggris, yakni *Asset*. *Black Law Dictionary* mendefenisikan *asset* adalah:

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta., 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 451

⁴⁵ Purwaning M. Yanuar., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 155.

An item that is owned and has value; item of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, accounts receivable, and goodwill (Terjemahan bebasnya: Aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/dikuasai dan memiliki suatu nilai; benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, penemuan, peralatan, perumahan, penerimaan penagihan, dan benda yang tidak berwujud seperti itikad baik).

Pengertian aset tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) RUU Perampasan Aset, adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana. Istilah “aset” dipergunakan dalam RUU Perampasan Aset memiliki pengertian yang sama dengan istilah “benda” yang dipergunakan dalam KUHP. KUHP lebih menekankan kepada benda yang terkait dengan tindak pidana, termasuk benda hasil tindak pidana, sedangkan “aset” dalam RUU Perampasan Aset lebih ditujukan kepada benda (bergerak/ tidak bergerak, berwujud/ tidak berwujud) benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya, mengenai perampasan aset didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 RUU Perampasan Aset, yaitu upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing. Linda M. Samuel berpendapat bahwa definisi perampasan seharusnya

adalah suatu tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan untuk mengambil alih hak atas aset tertentu atas nama negara Republik Indonesia karena keterlibatan aset tersebut dalam tindak kejahatan baik melalui perampasan pidana ataupun juga perampasan bukan pidana.⁴⁶ Definisi perampasan aset dalam bahasa Inggris adalah *aset forfeiture*, yakni suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.⁴⁷ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara. Dalam hal perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum, sedangkan dalam hal penyitaan, status barang yang disita akan ditentukan oleh putusan berupa dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada dibawah kekuasaan jaksa.

Selanjutnya, mengenai defenisi penyitaan aset dapat dilihat dalam konteks upaya paksa yang dilakukan terhadap rekening bank,⁴⁸ di sana dikatakan bahwa penyitaan aset adalah upaya paksa sementara untuk mengambil alih penguasaan atas sejumlah uang atau dana yang ada pada suatu rekening bank.⁴⁸ Dari definisi

⁴⁶ PPATK., *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan mengenai Sistem Perampasan Aset di Amerika Serikat dan Diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset di Indonesia dengan Linda M. Samuel tanggal 17 dan 18 Juli 2008*, Jakarta, hlm. 28

⁴⁷Brenda Grantland, "Aset Forfeiture: Rules and Procedures," <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 28 November 2014, hlm. 1.

⁴⁸ Ivan Yustiavandana, dkk., 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 232.

tersebut, terlihat bahwa perbedaan antara penyitaan aset dan perampasan aset terletak pada bentuk penguasaan terhadap aset itu sendiri.

Perampasan aset tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 10 b (pidana tambahan) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 39-42 KUHP. Konsep hukum (*legal concept*) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok (di Amerika Serikat dan Belanda dapat juga dijatuhkan secara tersendiri oleh hakim).

Dalam konteks tindak pidana korupsi, perampasan merupakan bagian dari proses mekanisme pengembalian aset (*Asset recovery*), sebagaimana dikatakan oleh Fleming bahwa Pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana⁴⁹. Pendapat Fleming menurut Purwaning M. Yuniar tersebut lebih menekankan pada pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan; yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil atau keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil atau keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya⁵⁰. Perampasan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu proses dalam hal sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengembalikan

⁴⁹ Purwaning M. Yuniar., *Op.Cit.*, hlm. 103.

⁵⁰ *ibid*

kerugian atas tindak pidana korupsi yang terjadi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai suatu alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan selain itu menurut Purwaning juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi⁵¹.

c. Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 ketentuan mengenai mengenai pidana tambahan yang berhubungan dengan barang-barang yang dapat dikenakan perampasan aset, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) huruf a:

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;

Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jangkauannya lebih luas daripada Pasal 39 ayat (1) KUHP barang yang hanya dapat merampas:⁵²

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan;
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 104

⁵² R. Wiyono., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141.

Perampasan barang-barang dalam KUHP tidak dapat dilakukan terhadap barang yang tidak berwujud, karena yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah barang berwujud,⁵³ sedangkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 perampasan barang yang tidak berwujud dapat dilakukan.

Jika Pasal 39 ayat (1) KUHP menentukan bahwa untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang, barang-barang tersebut harus milik dari terdakwa, sebaliknya dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 memperbolehkan perampasan barang-barang yang bukan milik dari terdakwa,⁵⁴ tetapi hal ini diberikan pembatasan selama tidak merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.⁵⁵ Secara a contrario pidana tambahan berupa perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga dapat dilakukan jika pihak ketiga mendapat barang-barang tersebut dari terdakwa dengan itikad buruk.⁵⁶

Definisi pihak ketiga yang beritikad baik tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 31 Tahun 1999. Definisi tersebut dapat dilihat dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 532 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah jika pihak ketiga tidak menyadari bahwa dengan mendapat barang-

⁵³ *Ibid*, hlm. 142, dapat dibaca juga dalam P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang., 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

⁵⁴R. Wiyono, *Ibid*, hlm. 150.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lembaran Negara R.I* Tahun 1999 Nomor 140 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I*. Nomor 3874, Pasal 19 ayat (1).

⁵⁶ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 150.

barang tersebut dari terdakwa, ia telah merugikan orang lain.⁵⁷ Sebaiknya, dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 532 KUHPerdara yang dimaksud dengan pihak ketiga mendapat barang-barang dari terdakwa dengan itikad buruk adalah jika pihak ketiga menyadari bahwa dengan mendapat barang-barang tersebut dari terdakwa, ia telah merugikan orang lain.⁵⁸

Pihak ketiga yang beritikad baik tersebut mempunyai hak berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 untuk mengajukan surat keberatan pada pengadilan yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, akan tetapi surat keberatan tersebut tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.⁵⁹ Dengan adanya surat keberatan tersebut, pengadilan lalu mengadakan penelitian dengan cara meminta keterangan baik dari Penuntut Umum maupun pihak yang berkepentingan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1999.⁶⁰

Menurut R. Wiyono, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan dalam Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1999 bukan hanya pihak ketiga yang mengajukan surat keberatan, tetapi termasuk juga orang-orang yang keterangannya dapat mendukung keterangan yang diberikan oleh Penuntut Umum atau pihak ketiga yang mengajukan surat keberatan.⁶¹ Apabila keberatan ternyata tidak benar, pengadilan dengan penetapannya menolak keberatan itu dan jika keberatan diterima, pengadilan dengan penetapannya membenarkan keberatan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 150 – 151

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 19 ayat (1).

⁶⁰ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 151.

⁶¹ *Ibid*

pihak ketiga tersebut. Terhadap penetapan pengadilan tersebut dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI seperti yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1999.

Jika pengajuan keberatan telah lewat tenggang waktu 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, keberatan hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya.⁶² Apabila putusan pengadilan telah dilaksanakan dan ternyata keberatan dari pihak ketiga diterima oleh pengadilan, berdasarkan Penjelasan Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 negara berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang-barang tersebut.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 terdapat bentuk perampasan aset yang dilakukan dengan putusan pengadilan dengan kondisi khusus. sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi⁶³, yaitu yang diatur dalam Pasal 38 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Pada perkara selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, jika pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa meninggal dunia, hakim akan mengeluarkan putusan yang menyatakan gugurnya tuntutan

⁶² *Ibid.*, hlm. 152

⁶³ Andi Hamzah., 2007, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

hukum terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September 1975 Nomor 18 K/Kr/1975.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 38 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1999, jika sebelum putusan pengadilan menjatuhkan putusannya, terdakwa telah meninggal dunia, tetapi terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi maka ditentukan bahwa atas tuntutan penuntut umum, hakim mengeluarkan penetapan tentang perampasan barang-barang yang disita. Meskipun tuntutan dari penuntut umum tersebut belum tentu dapat dikabulkan oleh hakim, tetapi tanpa adanya tuntutan dari penuntut umum, hakim tidak dapat langsung mengeluarkan penetapan yang merampas barang-barang yang telah disita.⁶⁵

Hal ini merupakan pengecualian yang terdapat dalam KUHP, karena berdasarkan Pasal 77 KUHP meninggalnya terdakwa akan menghapuskan hak untuk mengajukan tuntutan pidana.⁶⁶ Menurut Pompe dalam hal terdakwa meninggal dunia pada waktu sebelum ada keputusan terakhir dari hakim, maka hakim akan memutuskan bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum tidak dapat diterima karena tidak ada lagi alasan untuk mengadakan tuntutan pidana.⁶⁷ Hal ini terjadi karena Pasal 77 KUHP dan Pasal 83 KUHP.

⁶⁴ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 228

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Jan Rammelink., 2003, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 433

⁶⁷ E. Utrecht., *Hukum Pidana II*, (s.n..s.l., s.a), hlm. 233.

Pada keadaan zaman dahulu sebelum berlakunya KUHP, tuntutan pidana masih juga diteruskan dan apabila ditetapkan hukuman denda atau perampasan barang, maka denda atau barang yang hendak dirampas itu dibebani pada atau diambil dari barang milik yang ditinggalkan atau barang milik ahli waris.⁶⁸ Setelah berlakunya KUHP, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 83 KUHP karena semua hukuman tidak dapat dipungut lagi sesudah yang terhukum meninggal dunia. Akan tetapi semenjak berlakunya Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi pada Pasal 16 huruf a hakim tetap dapat merampas barang-barang yang telah disita walaupun terdakwa telah meninggal dunia.⁶⁹

Konsep perampasan barang-barang yang telah disita walaupun terdakwa meninggal dunia tersebut diterapkan dalam Pasal 38 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1999. Tindak pidana dilakukan sewaktu pelaku masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.⁷⁰

Penetapan perampasan aset ini dapat dilakukan dengan syarat harus mempunyai bukti yang kuat. Jika terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukannya pemeriksaan di sidang pengadilan yang belum ditemukan bukti yang kuat dan telah terdapat kerugian negara secara nyata, maka berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 31 Tahun 1999 upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa. Jika pelaku tindak pidana meninggal dunia pada saat proses penyidikan dan telah nyata ada kerugian

⁶⁸ *Ibid*, hlm, 230.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 231

⁷⁰ Andi Hamzah., *Op. Cit*, hlm. 94.

negara maka pengembalian aset hasil tindak pidana juga hanya dapat dilakukan dengan melakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, dengan syarat pelaku tindak pidana tersebut telah berstatus sebagai tersangka dalam tahap penyidikan.⁷¹

Ketentuan mengenai perampasan aset dengan mekanisme pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam Pasal 38 B, yaitu:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap **harta benda miliknya yang belum didakwa** tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakanuntutannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

⁷¹ UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 19 ayat (1).

Yang dimaksud dengan kalimat “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam ketentuan tersebut adalah harta benda milik terdakwa yang belum dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum di pemeriksaan sidang pengadilan.⁷² Secara *a contrario* dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui jika dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi ternyata sudah terungkap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka harta benda milik terdakwa tersebut harus didakwakan.⁷³ Belum dimuatnya harta benda milik terdakwa tersebut dalam surat dakwaan karena dari hasil penyidik ternyata belum terungkap semua atau baru sebagian terungkap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda milik terdakwa yang dimaksud baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷⁴

Bagi terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 dan pada waktu berlangsungnya pemeriksaan di sidang pengadilan terungkap adanya harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi maka kepada terdakwa diberlakukan pembalikan beban pembuktian, yaitu kepada terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta benda miliknya tersebut

⁷² R. Wiryono., *Op.Cit*, hlm. 234

⁷³ *ibid*

⁷⁴ *Ibid*

bukan berasal dari tindak pidana korupsi.⁷⁵ Dapat saja terjadi dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi ternyata sudah terungkap harta benda milik terdakwa tersebut tidak didakwakan. Jika hal tersebut terjadi maka menurut R. Wiyono terhadap kasus tersebut tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 38 B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 karena dalam kasus ini terdapat kesalahan dari penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.⁷⁶

Untuk pembuktian harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi sudah didakwakan artinya harta benda milik terdakwa tersebut sudah dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di sidang pengadilan, dengan sendirinya pembuktian tetap menjadi kewajiban Penuntut Umum dan Hakim karena berdasarkan Pasal 66 KUHAP telah menentukan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian terhadap apa yang sudah didakwakan.⁷⁷ Pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak diberikan pada semua pembuktian harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi hanya diberlakukan pada pembuktian harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang faktanya belum ditemukan dengan jelas oleh penyidik.⁷⁸

Sebagai akibat dari diberlakukannya pembuktian terbalik pada harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 225

⁷⁸ *Ibid*

didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001, pada Pasal 38 B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan bahwa jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya yang belum didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi, maka harta benda milik terdakwa tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi dan oleh karena itu hakim diberikan wewenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara. Akan tetapi untuk dapat mempergunakan wewenang tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu ketentuan dalam Pasal 38 B ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2001.⁷⁹ Berikut adalah penjabaran mengenai persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam Pasal 38 B ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2001:

1. Harus adanya tuntutan perampasan harta benda yang diajukan oleh penuntut umum.⁸⁰ Hakim tidak dapat mempergunakan wewenangnya untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda milik terdakwa dirampas untuk negara tanpa adanya tuntutan perampasan harta benda dari Penuntut Umum.⁸¹ Syarat agar Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan adalah:⁸²
 - a. Pada waktu berlangsung pemeriksaan di sidang pengadilan terungkap adanya harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi;
 - b. Harta benda milik terdakwa tersebut belum didakwakan.
2. Pembuktian terhadap harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh terdakwa pada waktu pembacaan pembelaan.⁸³ Hal ini terjadi karena yang menentukan harta benda milik terdakwa yang dimaksud dirampas untuk negara atau tidak bukan tergantung dari dapat atau tidaknya Penuntut Umum membuktikan bahwa harta benda milik terdakwa adalah

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 236

⁸⁰ UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal. 38 B ayat (3).

⁸¹ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 237.

⁸² *ibid*

⁸³ UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 38 B ayat (4).

berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi tergantung dari dapat atau tidaknya terdakwa membuktikan bahwa harta benda milik terdakwa bukan berasal dari tindak pidana korupsi atau tidak.⁸⁴

3. Hakim telah membuka persidangan khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa yang menyatakan bahwa harta yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.⁸⁵ Persidangan dibuka oleh hakim dikhususkan hanya untuk memeriksa apakah terdakwa memang dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan di sidang pengadilan tetapi belum didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi, oleh karena itu persidangan tidak akan memeriksa di luar pembuktian yang diajukan oleh terdakwa.⁸⁶

Ketentuan mengenai perampasan harta benda berdasarkan Pasal 38 B ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang telah dibahas di atas menjadi tidak dapat dilakukan apabila terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok.⁸⁷ Hal ini terjadi karena jika terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi maka harta benda milik terdakwa yang semula diduga berasal dari tindak pidana korupsi tidak dapat dianggap terdakwa peroleh dari tindak pidana korupsi,⁸⁸ karena jika dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.⁸⁹

d. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak

Pengertian perlindungan hukum anak dapat diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata perlindungan yang memiliki arti:

1. Tempat berlindung.

⁸⁴ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 238.

⁸⁵ UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 38 B ayat (4) dan (5).

⁸⁶ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 239.

⁸⁷ UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 38 B ayat (6).

⁸⁸ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 240.

⁸⁹ UU Nomor 31 Tahun 1999., *Loc.Cit*

2. Hal (perbuatan, dan sebagainya) melindungi.

Perlindungan yang kata dasarnya adalah lindung dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

1. Menempatkan dirinya di bawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya;
2. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi;
3. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana.⁹⁰

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak dan remaja oleh Prayuna

Pusat tanggal 30 Mei 1997, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

- A. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- B. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.⁹¹

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati

⁹⁰ Tim Penyusun, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hlm. 595

⁹¹ Irma Setyowati., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 14

hak-hak dan kebebasan, baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

Deklarasi Hak Anak yang dimaklumkan oleh PBB mencantumkan asas-asas yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan dalam pelaksanaan hak-hak anak tersebut, yakni: Perihal perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁹²

Irma Setyowati yang menyebutkan bahwa ruang lingkup perlindungan anak dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pengertian, sebagai berikut:

1. perlindungan bersifat yuridis, meliputi:
 - a. bidang hukum publik
 - b. bidang hukum keperdataan
2. perlindungan bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. bidang sosial
 - b. bidang kesehatan
 - c. bidang pendidikan.⁹³

Arif Gosita mengemukakan bahwa hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁹⁴

⁹² Harkristuti Harkrisnowo., 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia)*, Medan, hlm. 3

⁹³ *Ibid*, hlm. 13

⁹⁴ Arif Gosita., 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 19

Secara nasional pengaturan hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d Pasal 135.
3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang tenaga kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
5. Dalam bidang kesejahteraan sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan uraian di atas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum mengatur

tentang perlindungan hak anak sebagai akibat dari ppidanaan terhadap orangtuanya dalam perkara korupsi. Keadaan ini disebabkan kondisi serta keterbatasan yang ada baik pada peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukumnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu menelusuri, mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana korupsi melalui pertimbangan hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Spesifikasi/sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara utuh menyeluruh mengenai pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pemenuhan terhadap anak dari terdakwa.

Tahapan penelitian ini dilakukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini data yang akan diteliti adalah data sekunder. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan sumber data primer berupa penelitian lapangan (*field research*). Sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu:⁹⁵

- a. Bahan Hukum primer berupa UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan perampasan aset dalam

⁹⁵Surjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, hukum perlindungan anak, serta Sistem Hukum Indonesia.

- b. Bahan Hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dan hukum perlindungan anak serta dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder antara lain berupa kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya, terutama berkaitan dengan kebijakan hukum (pidana) dikaitkan dengan pemenuhan hak anak dari terdakwa pelaku tindak pidana korupsi.

Data kepustakaan yang merupakan data utama penelitian dikumpulkan melalui metode sistematis dengan dicatat melalui system kartu, guna lebih memudahkan analisis permasalahan. Adapun bahan-bahan tersebut antara lain meliputi permasalahannya, asas-asasnya, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya dan lain-lain sebagainya.

Data penelitian berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji. Deskripsi dilakukan terhadap “isi maupun struktur hukum positif”⁹⁶ yang berkaitan dengan kebijakan hukum perlindungan hak anak. Instrumen analisis

⁹⁶Yudha Bhakti Ardhiwisastra., 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT Alumni, Bandung, hlm. 20

yang digunakan adalah metode interpretasi (penafsiran), sebagaimana lazimnya digunakan dalam penelitian ilmu hukum, khususnya penelitian hukum normatif, seperti: metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan lain-lain.

Interpretasi gramatikal dilakukan dengan mengartikan suatu istilah hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, interpretasi sistematis, bertitik tolak dari sistem aturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum, serta interpretasi otentik yang didasarkan pada arti kata atau istilah yang digunakan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penafsiran historis dan teleologis digunakan untuk memahami sejarah dan arah /tujuan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan harapan dapat menentukan kriteria yang lebih jelas dalam menjatuhkan sanksi berupa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sebagai pemenuhan hak anak dari terdakwa.

Data formulasi dan implementasi kebijakan hukum pidana yang telah dideskripsi dan diinterpretasi sesuai dengan pokok permasalahan, selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diberikan argumentasi. Langkah sistematisasi dilakukan untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan antara aturan-aturan hukum yang ada. Pada tahap eksplanasi dijelaskan mengenai makna yang terkandung dalam pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berupa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi sehubungan dengan isu penelitian ini, yakni dalam pemenuhan hak anak dari si terdakwa, sehingga keseluruhannya membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Sedangkan

pada tahap argumentasi diberikan penilaian terhadap data hasil penelitian untuk selanjutnya ditemukan kesimpulan.

Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Penerapan analisis yuridis kualitatif ini diharapkan membantu dalam proses memilah, mengelompokkan, membandingkan, mensintesakan dan menafsirkan secara sistematis dalam menjelaskan suatu fenomena putusan hakim yang diteliti.

